

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Protokol Notaris menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebuah arsip dokumen negara yang wajib di jaga oleh Notaris itu sendiri. Maka Protokol Notaris wajib disimpan dan dipelihara selayaknya dokumen Negara biar pasti autentik. Oleh karna itu Protokol Notaris adalah daftar buku wajib berbentuk arsip yang mesti disimpan lalu dipelihara bagaimanapun keadaannya bagi Notaris yang memiliki Protokol Notaris tersebut yang sudah menjalani cuti, berhenti, atau meninggal dunia.

Peraturan Notaris itu sendiri merupakan arsip dokumen negara yang berfungsi sebagai alat bukti fisik yang harus di simpan dan dijaga dengan baik oleh Notaris. Dalam hukum acara pembuktian telah mempunyai arti undangundang nantinya berlaku sebagai orang yang memiliki kepentingan yang mempunyai perkara atau orang yang mempunyai hak dari mereka, dari kenyataan ini untuk dapat memberikan tujuan tepatnya tujuan nyata kepada pengadilan tentang adanya kejadian-kejadian tertentu. Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yudiris berarti hanya berlaku bagi pihakpihak yang berpekar atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Namun demikian Protokol Notaris sebagai arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) misalnya terkait

dengan penyelenggaraan kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan Protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Selain itu untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris merupakan pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti, pejabat sementara Notaris dan majelis pengawas daerah kepada Negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan Protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan Protokol yang diserahkan dari Notaris itu, dimana Notaris yang menerima Protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan Protokol terhadap Protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, akan tetapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanannya itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh- pengaruh lainnya dri luar, seperti misalnya kelembaban yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak menyebutkan hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran, maka harus diambil kesimpulan, bahwa sudah pada tempatnya

pula Notaris menyimpan akta-aktanya dengan cara dan pada tempat-tempat sedemikian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ialah negara hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini ialah melalui pembuatan akta autentik oleh seorang Notaris.¹

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki wewenang untuk merancang alat bukti yang nyata, dengan segala hal yang terkandung pada suatu akta autentik tersebut adalah benar. Autentiknya suatu akta Notaris tidak dilihat dari kertasnya tapi sebuah akta yang dilakukan didepan Notaris selaku pejabat umum pada seluruh kewenangannya atas kata lain akta yang dibuat harus memiliki keaslian dasar bukan karena Undang-Undang yang sudah diatur seperti itu, tetapi disebabkan akta itu diciptakan didepan pejabat umum sesuai yang tertera didalam Pasal 1868 KUHPerdara yang telah dijelaskan. Hal ini memberikan pengertian bahwa Notaris karna Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik yaitu pada pokoknya dianggap benar.

¹Alex Safri Laia, Tommy Chandra, Fefri Butarbutar, Widodo Ramadhana, Ardina Khoirun Nisa, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dihadapan Notaris Sebagai Peralihan Jaminan Hutang (Studi Putusan No.3617 I C/Pdt/2016)*, Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 3, (2023), September, 377 – 387.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, seperti :

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Perubahan juga
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pendirian yayasan
3. Pendirian Badan Usaha- Badan Usaha Lainnya
4. Kuasa Untuk Menjual
5. Perjanjian Sewa-Menyewa, Perjanjian
6. Jual Beli
7. Keterangan Hak Waris
8. Wasiat
9. Akta Pendirian CV termasuk perubahannya Pengakuan
Hutang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
10. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan
kepada pejabat lain.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris, yaitu kumpulan akta- akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik serta hak lainnya yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagian besar kehidupan masyarakat berkaitan dengan hukum, dan membutuhkan jasa Notaris, terutama di kota Medan.

Notaris merupakan profesi yang independen dan bukan merupakan pegawai negeri, namun terkait profesi Notaris diatur dan dinaungi oleh salah satu Kementerian Negara yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran juga dalam membina dan mengawasi Notaris, termasuk juga di dalam itu penegakan kode etik nya.²

Seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan tugas hukum, terutama memproduksi bukti asli mengenai akta yang akan dibuatnya, dikenal Notaris. Sebagai Notaris disebut sebagai pejabat formal karena memiliki fungsi sebagai pejabat negara yang dapat mempertanggungjawabkan atas akta yang dibuat.

Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar sebagai suatu aturan, aturan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Apabila akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

²Elvira Fitriyani Pakpahan, Vivi Prisilla, Dicky, Yuni Adriana Malau, *Peran dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5 No 2, 2020, hal.